

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2024.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 34,2023/NO 34, BD NO. 660 , 7 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2024.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN
UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 142
AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH DAN RPJMD SERTA TATA
CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH , RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : UU 5
TAHUN 1996, UU 17 TAHUN 2003, UU 1 TAHUN 2022,UU
23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.10 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYUSUSNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN A2024 (BNRI TAHUN 2023
NOMOR 630);PERDA KOTA KUPANG NO.01 TAHUN 2008 TTG
RPJPD KOTA KUPANG TAHUN 2007-2025 (LD KOTA KUPANG
TAHUN 2008 NOMOR .01 TLD NOMOR 197) SEBAGAI
ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA
TANGGAL DIUNDANGKAN 25 OKTOBER 2023.

PENJELASAN - 7 HLM